

IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BARRU

Oleh: Wahyu Rauf¹; Sudirman L²; Zainal Said³; Rusdaya Basri⁴;
M. Ali Rusdi⁵

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

email: ¹wahyurauf27@gmail.com, ²sudirmanl@iainpare.ac.id,
³zainalsaid@iainpare.ac.id, ⁴rusdayabasri@iainpare.ac.id,
⁵malirusdi@iainpare.ac.id

Article history:

Submitted: 28-07-2025

Revised: 17-12-25

Accepted: 20-12-2025

Abstract

This study examines the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI) in child care practices in Barru Regency, focusing on Article 77(3) concerning parental obligations to nurture and care for children from the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah. Using a descriptive qualitative approach, the research draws on primary data from working parents in Barru District and secondary data from relevant studies. The analysis employs policy implementation theory and maqāṣid al-sharī‘ah. The findings reveal three predominant parenting models among dual-income families—direct, delegative, and participatory—each aligned with maqāṣid principles. The implementation of Article 77(3) is influenced by five key factors: limited understanding of KHI provisions, spousal communication and relations, time constraints and work demands, religious and local cultural values, and emotional stability within the household. Couples adopt seven main strategies to fulfill these obligations, including flexible role-sharing, spiritual guidance through daily worship, emotional communication, exemplary conduct, collaboration with third parties during work hours, adaptive parenting based on children’s needs, and open communication between spouses.

Keywords: *Barru Regency; Implementation; KHI; Parenting Patterns.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pengasuhan anak di Kabupaten Barru dengan fokus pada Pasal 77 Ayat 3 tentang kewajiban mengasuh dan memelihara anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pengasuhan anak, faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Pasal 77 Ayat 3, serta strategi pasangan suami istri dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dari orang tua yang sama-sama bekerja di Kecamatan Barru dan data sekunder dari literatur terkait. Teori implementasi kebijakan dan *maqāṣid al-syarī‘ah* digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan tiga model pengasuhan pada keluarga dengan kedua orang tua bekerja, yaitu pengasuhan langsung, delegatif, dan partisipatif yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-*

syarī'ah. Implementasi Pasal 77 Ayat 3 dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu pemahaman terhadap teks KHI, relasi dan komunikasi suami istri, pembagian waktu dan kesibukan kerja, nilai agama dan budaya lokal, serta stabilitas emosional dalam rumah tangga. Adapun strategi yang diterapkan meliputi pembagian peran pengasuhan yang fleksibel, pendampingan spiritual, komunikasi emosional yang terbuka, keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, kolaborasi dengan pihak ketiga, penyesuaian pola pengasuhan dengan kebutuhan anak, serta komunikasi terbuka antara suami dan istri.

Kata Kunci: Implementasi; Kabupaten Barru; KHI; Pola Pengasuhan.

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, serta menetapkan batas hak dan kewajiban bagi keduanya yang bukan mahram. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perempuan yang sudah menjadi isteri adalah merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.¹

Dari ikatan ini, terbentuk peran masing-masing sebagai hasil dari hubungan lahir dan batin, menghasilkan sebuah hubungan yang sah antara pria dan wanita untuk waktu yang lama. Tujuan utama pernikahan bukan hanya untuk memenuhi keinginan fisik, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai. Setiap pasangan mengharapkan keluarga yang langgeng hingga akhir hayat. Dalam keluarga, penting bagi suami dan istri untuk menjadikannya sebagai tempat berbagi kasih sayang, cinta, kebersamaan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Bukan hanya itu akan tetapi dengan pernikahan keduanya diibaratkan sebagai libas (pakaian), antara suami dan isteri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia dan di akhirat kelak.

Di samping kesiapan fisik, mental dan ekonomi, yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan bagi orang-orang yang ingin menemukan tujuan pernikahan tersebut berupa sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga, yaitu Pertama:

¹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015):

Berusaha menanamkan komitmen dalam pribadi masing-masing untuk menjaga ikatan pernikahan di antara mereka yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan misaqan galizan atau ikatan yang kuat dan kokoh, Kedua: Memperkuat rasa mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga: Kesadaran akan amanah yang diberikan Allah kepada pasangan suami isteri. Sebab sebagaimana telah diketahui bahwa jodoh dan pasangan adalah anugerah dari Allah yang telah diterima dengan janji setia bukan hanya dihadapan wali atau penghulu tetapi juga dihadapan Allah.²

Setelah pernikahan, keharmonisan dalam rumah tangga menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah. Keharmonisan keluarga merupakan hal yang sangat penting, dan untuk menciptakannya, perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti memberikan perhatian, memiliki pengetahuan tentang anggota keluarga, mengenali mereka dengan baik, bersikap terbuka untuk menerima, dan berusaha meningkatkan hubungan agar tercipta perubahan positif dan menghilangkan rasa kebosanan. Untuk mewujudkan keluarga harmonis, ada beberapa karakteristik penting yang harus dipahami. Keluarga yang bahagia ditandai oleh adanya ketenangan batin yang didasari oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara anggota keluarga dan masyarakat, kesehatan fisik, mental, dan sosial yang terjamin, serta kecukupan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, terdapat jaminan hukum, terutama dalam hal hak asasi manusia, pelayanan pendidikan yang memadai, jaminan keamanan di masa tua sehingga tidak perlu khawatir terlantar, dan tersedianya fasilitas rekreasi yang memadai.³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Secara bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah

² Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015):h.105.

³ Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): h. 7-8.

dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat pula diartikan menurut istilah bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan.

Laki- laki dan perempuan pada dasarnya adalah saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuanm perempuan pun merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki.⁴ Dalam sebuah perkawinan, timbul konsekuensi logis berupa munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ini seimbang dengan beban yang harus dipenuhi, sehingga tidak ada yang lebih atau kurang dalam hal pemenuhan hak maupun pelaksanaan kewajiban.

Salah satu ketentuan yang menjadi acuan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat 3 yang secara umum memuat tentang hak dan kewajiban suami istri dimana secara spesifik dari ayat tersebut tertulis : Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁵ Dalam konteks ini dipahami firman Allah dalam Q.S At – Thahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁶

Dari penjelasan di atas mengenai faktor, karakteristik dan landasan hukum dalam mewujudkan keluarga harmonis disetiap rumah tangga, tentunya kedua orang tua, suami dan istri menjadi pemeran utama dalam mewujudkan harapan tersebut yang secara teknis bukan hanya memikirkan pola kehidupan rumah tangga

⁴ Sudirman L. et al., “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru),” *Journal Of Social Science Research Volume 3* (2023): h. 3.

⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011, h. 8.

⁶ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag Add in Ms. Word versi 3.0*, 2023

baik mengenai pemenuhan nafkah lahir batin antara suami istri terlebih lagi tanggung jawab mengasuh dan memelihara anak-anak yang juga menjadi kewajiban utama keduanya.

Dalam menjalankan kewajiban mengasuh anak, suami istri sering kali diliputi kerisauan yang berkaitan dengan pembagian peran, kemampuan dalam mendidik, dan pengaruh lingkungan luar. Ketidak seimbangan tanggung jawab, khususnya bila istri dianggap sebagai pengasuh utama, bisa menimbulkan kelelahan emosional. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang pola asuh yang tepat, serta perbedaan gaya mendidik antara suami dan istri, sering memicu konflik dan kebingungan pada anak. Di sisi lain, pengaruh teknologi, pergaulan bebas, serta keterbatasan waktu karena tuntutan pekerjaan menambah beban psikologis orang tua dalam menjaga nilai dan kedekatan emosional anak.⁷

Dengan adanya fenomena ini, suami istri bekerja atau berprofesi di luar rumah yang ada di Kabupaten Barru khususnya wilayah kecamatan barru tentunya menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka menjalankan kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak. Bukan hanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan tetapi bagaimana kedua orang tua dapat memastikan pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikannya sesuai dengan KHI Pasal 77 Ayat 3. Dengan demikian, peneliti tertarik menyusun penelitian ini dengan judul : “Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Syariah”.

Penelitian Alfia Zunidaida berjudul “*Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Berstatus Sebagai Mahasiswa*” (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020) menyoroti implementasi KHI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mahasiswa, dengan fokus pada dinamika rumah tangga selama masa studi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian hak dan kewajiban terpenuhi, namun sebagian lainnya tidak, terutama karena adanya pernikahan jarak

⁷ Iim Fahimah and Rara Aditya, “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain,” *Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): h. 103-106.

jauh. Konteks kajiannya bersifat sosiologis-fungsional, dengan penekanan pada keseimbangan peran domestik dan akademik pasangan muda.

Berbeda dari itu, artikel ini mengkaji implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam konteks pengasuhan anak di Kabupaten Barru melalui pendekatan maqashid al-syariah. Fokusnya tidak hanya pada penerapan norma hukum, tetapi juga pada bagaimana substansi KHI berkontribusi dalam mewujudkan tujuan syariat, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan akal (*hifz al-aql*). Dengan demikian, kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan filosofis-hukum yang digunakan serta konteks praktik yang lebih spesifik, yakni pengasuhan anak, yang sebelumnya belum banyak disentuh dalam penelitian sejenis.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 77 ayat 3, diterapkan dalam praktik pengasuhan anak di Kabupaten Barru. Metode ini berupaya memahami makna di balik perilaku dan pengalaman sosial subjek penelitian tanpa mengandalkan data kuantitatif. Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga digunakan untuk menelaah isi hukum positif dalam KHI. Selanjutnya, penulis menggunakan perspektif maqashid al-syariah untuk mengkaji sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, seperti perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan agama (*hifz al-din*).⁹

Penelitian dilakukan di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurang lebih dua bulan sejak surat izin penelitian diterbitkan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan para orang tua yang keduanya bekerja di luar rumah, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber tertulis

⁸ Alifia Zunianida, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa" (2023), h. 22-23.

⁹ Muhammad Azhar and Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011) 7 (August 2020): h. 27-28.

lainnya yang relevan dengan tema penelitian.¹⁰

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama: tahap persiapan (penyusunan dan uji instrumen), tahap pelaksanaan (observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi), serta tahap penyelesaian (identifikasi, reduksi, dan interpretasi data hingga penyusunan laporan hasil penelitian). Teknik observasi partisipatif digunakan untuk memahami konteks sosial masyarakat secara langsung. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan subjek penelitian menggunakan panduan wawancara terbuka dan direkam untuk dianalisis secara tematik. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan lapangan.¹¹

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dikategorisasi, ditafsirkan, dan disusun menjadi narasi yang utuh untuk menjawab rumusan masalah. Analisis ini berlangsung secara simultan sejak proses pengumpulan data dimulai hingga seluruh data dianggap lengkap dan dapat disimpulkan secara bermakna.¹²

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan empat teknik verifikasi: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan waktu observasi, diskusi sejawat, dan pengecekan ulang dengan narasumber (*member check*). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif.

C. Pembahasan

1. Pola Pengasuhan Anak dengan Pengasuhan Lansung

Pola pengasuhan langsung merupakan pendekatan yang paling umum diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Barru, di mana orang tua secara aktif

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137–140

¹¹ Institut Agama Islam Negeri Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana, Standar Kompetensi Lulusan*, 2021, h. 55-56.

¹² Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 2017, h. 103-105.

terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Keterlibatan ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pengawasan pendidikan, hingga pembinaan moral dan spiritual. Orang tua yang menerapkan pola ini berupaya hadir secara penuh dalam kehidupan sehari-hari anak, tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan, tetapi juga sebagai panutan dan pengarah nilai-nilai kehidupan. Pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima pengarahannya dari kedua orang tuanya, maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di pundak orang tua.¹³

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah SWT untuk membiayai anak dan istri yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya :

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Salah satu contoh implementasi nyata dari pola ini ditunjukkan oleh pasangan Bapak Bustaman dan Ibu Erni, keduanya ASN di Rutan Kelas II.B Barru.

¹³ Siti Indriyani Mutmainah Siti Indriyani Mutmainah, “Peralihan Pola Asuh Anak Orang Tua Buruh Pabrik Di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022): h. 72.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag Add in Ms. Word versi 3.0*, 2023

Mereka mengatakan, “Alhamdulillah, kami masih dapat menyeimbangkan antara mengasuh anak dengan pekerjaan... kami selalu bekerja sama dalam segala aspek pengasuhan.” Komitmen ini mencerminkan kesadaran penuh akan pentingnya peran orang tua dalam mengarahkan dan mendampingi anak secara langsung, terlepas dari kesibukan pekerjaan.

Meski begitu, tantangan utama dari pola ini adalah waktu. Banyak orang tua harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dan pengasuhan. Beberapa di antaranya menyiasati dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu seperti selepas Subuh atau malam hari. Seperti dikatakan oleh Ibu Dewi, seorang guru, dan suaminya Bapak Fajar, “Kami sepakat bahwa kedekatan emosional dengan anak itu penting, jadi kami selalu menyisihkan waktu untuk bersama...”.

Pola pengasuhan langsung juga merefleksikan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan agama (*hifz al-din*). Orang tua yang menerapkan pola ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga menguatkan fondasi spiritual dan moralnya. Keteladanan, komunikasi hangat, serta pendampingan rutin menjadi inti dari pendekatan ini, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, stabil, dan penuh kasih sayang.

2. Pengasuhan Delegatif (*Delegated Parenting*)

Pengasuhan delegatif muncul sebagai solusi pragmatis di tengah dinamika pekerjaan orang tua modern. Dalam pola ini, sebagian tanggung jawab pengasuhan anak dilimpahkan kepada pihak ketiga, seperti kakek-nenek atau kerabat dekat, yang dipercaya memahami nilai-nilai dan kebiasaan keluarga. Delegasi ini bukan bentuk pelepasan tanggung jawab, tetapi merupakan kerja sama untuk menjamin kesinambungan pengasuhan saat orang tua tidak bisa hadir secara langsung.

Contoh praktik ini terlihat dalam pernyataan pasangan Ibu Lidya dan Bapak Akman: “Kalau kami sedang bekerja, biasanya anak diasuh oleh nenek dan kakeknya... tapi tetap kami yang mengatur nilai-nilai dan perkembangannya.” Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Sukmawati dan Bapak Tamsir: “Kami tetap berusaha agar saya dan istri sama-sama terlibat dalam pengasuhan anak, supaya ada keseimbangan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun peran pihak ketiga hadir, kendali utama tetap dipegang oleh orang tua.

Pengasuhan delegatif menuntut adanya komunikasi yang intensif antara orang tua dan pihak ketiga. Tanpa koordinasi yang baik, bisa terjadi ketidaksesuaian pola didikan yang memengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk melakukan pengawasan jarak jauh dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan anak dan pola asuh yang diberikan oleh pihak ketiga.

Dari perspektif maqashid syariah, pola ini mendukung prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan fungsi *hajiyyat* yang memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban orang tua. Dengan melibatkan kerabat terdekat, anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang aman secara emosional dan spiritual, serta tetap mendapatkan perhatian yang layak sebagaimana yang diharapkan dalam nilai-nilai Islam.

3. Pengasuhan Partisipatif (Collaborative Parenting)

Pengasuhan partisipatif merupakan pola yang menekankan kolaborasi antara kedua orang tua dalam proses pengasuhan anak. Dalam praktiknya, pola ini menunjukkan pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri, tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam hal emosional, pendidikan, dan spiritual. Pola ini cocok bagi keluarga modern yang keduanya aktif bekerja, namun tetap menjadikan anak sebagai pusat perhatian utama.

Pasangan Bapak Alamzah dan Ibu Mirna, misalnya, menyatakan, “Kami rutin berdiskusi soal perkembangan anak, supaya tetap terpantau dan bisa saling memberi masukan.” Hal ini menandakan adanya komunikasi dua arah yang intensif, serta evaluasi pengasuhan secara berkala. Komunikasi seperti ini penting untuk memastikan bahwa pengasuhan berjalan dengan arah dan tujuan yang sama.

Begitu juga dengan Ibu Ariska dan Bapak Akabar, yang mengatakan, “Saya lebih fokus pada pendidikan dan kebutuhan emosional anak, sementara suami lebih banyak terlibat dalam aktivitas bermain dan kebutuhan fisiknya.” Pembagian seperti ini menunjukkan kesadaran terhadap peran masing-masing dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketika keterlibatan ini dilakukan secara aktif dan konsisten, maka anak akan merasakan kehadiran dan perhatian orang tuanya secara utuh.

Pola partisipatif sejalan dengan maqashid syariah dalam aspek *hifz al-aql* (menjaga akal) karena mendukung pendidikan, dan *tahsiniyat* karena mengutamakan nilai-nilai kesantunan dan akhlak. Sinergi dalam keluarga semacam ini bukan hanya menciptakan suasana yang harmonis, tetapi juga memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang terstruktur dan sehat secara emosional, intelektual, dan spiritual.

Faktor Yang Memengaruhi Implementasi KHI Pasal 77 Ayat 3

Implementasi Pasal 77 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Meskipun pasal ini secara normatif mengatur pembagian peran yang setara antara suami dan istri, dalam praktiknya, implementasi di lapangan sangat bergantung pada kondisi sosial, pemahaman hukum, serta dinamika rumah tangga yang berbeda-beda.

Variabel utama yang berperan dalam implementasi tersebut adalah komunikasi yang efektif antar anggota keluarga dan pihak terkait, ketersediaan sumber daya baik materi maupun non-materi, disposisi atau sikap serta kesadaran orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan, serta struktur birokrasi yang mendukung atau menghambat pelaksanaan regulasi

1. Rendahnya Pemahaman terhadap Teks Hukum (KHI Pasal 77 Ayat 3)

Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi Pasal 77 Ayat 3 KHI adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi normatifnya. Sebagian besar orang tua di Barru tidak pernah membaca langsung pasal tersebut dan hanya mengetahui nilai-nilai pengasuhan melalui ceramah agama atau media sosial. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara regulasi tertulis dan praktik keseharian.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Fahmid dan Ibu Aqila: “Belum pernah ada sosialisasi yang khusus menjelaskan hal-hal seperti itu. Jadi memang kami lebih banyak mengandalkan pengetahuan umum dan nilai-nilai keislaman yang kami pahami sendiri dalam membimbing anak-anak.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa pengasuhan lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang bersifat umum daripada acuan regulatif yang spesifik.

Minimnya sosialisasi oleh instansi terkait seperti KUA menyebabkan

masyarakat tidak mampu menginternalisasi isi hukum secara maksimal. Upaya peningkatan efektivitas implementasi membutuhkan komunikasi yang lebih terstruktur melalui diskusi, pelatihan, dan kolaborasi dengan tokoh agama dan akademisi. Tanpa itu, pemahaman hanya bersifat informal dan fragmentaris.

2. Kualitas Relasi dan Komunikasi Suami Istri

Keberhasilan pengasuhan anak sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antara suami dan istri. Pasangan yang mampu berdiskusi terbuka, menyelesaikan perbedaan secara musyawarah, dan menjadikan kepentingan anak sebagai prioritas utama cenderung lebih berhasil menerapkan pola pengasuhan yang kolaboratif. Hal ini dikuatkan oleh pasangan Ibu Dewi dan Bapak Fajar: “Kalau ada perbedaan pandangan soal pengasuhan, kami duduk bersama, saling mendengar, dan mencari titik temu. Prinsipnya adalah kepentingan anak harus didahulukan daripada ego masing-masing.” Sikap saling menghargai menjadi kunci dalam mewujudkan pengasuhan yang seimbang.

Selain pembagian peran secara fleksibel, komunikasi yang sehat juga membentuk lingkungan keluarga yang suportif. Keseimbangan ini mendorong pembentukan karakter anak melalui teladan langsung dari orang tua, sejalan dengan semangat KHI meski tanpa menyebutkan pasal secara eksplisit.

3. Kesibukan Orang Tua dan Pengelolaan Sumber Daya

Tuntutan pekerjaan sering kali menjadi hambatan bagi orang tua untuk menjalankan pengasuhan secara optimal. Dalam keluarga di mana kedua orang tua bekerja, pembagian waktu dan sumber daya menjadi sangat penting. Pengasuhan biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti malam hari atau akhir pekan. Pasangan Ibu Lidya dan Bapak Akman menjelaskan: “Kalau kami sedang bekerja, biasanya anak diasuh oleh nenek dan kakeknya. Biasanya kebutuhan anak sudah kami siapkan sebelum berangkat kerja.” Ini menunjukkan keterlibatan keluarga besar sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan waktu dan energi orang tua. Meskipun peran pihak ketiga penting, tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua. Upaya pengasuhan tetap dilandaskan pada komitmen dan perencanaan, yang dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan bentuk perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl).

4. Peran Nilai Agama dan Budaya Lokal

Nilai-nilai keislaman dan budaya lokal di Barru sangat berperan dalam membentuk pola pengasuhan anak. Meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada KHI, praktik pengasuhan mencerminkan nilai-nilai religius seperti membiasakan salat, mengaji, dan bersikap sopan. Bapak Fahmid dan Ibu Aqila menyampaikan: “Kami tidak pernah secara langsung membaca aturan hukum seperti KHI, tapi prinsip-prinsip agama tetap kami pegang. Anak-anak dibiasakan sholat, mengaji, dan membaca doa.” Praktik ini mencerminkan keberagaman yang bersifat praktis dan kontekstual. Integrasi antara nilai agama dan budaya lokal menjadi kekuatan dalam menjalankan pengasuhan, terutama dalam konteks keterbatasan pemahaman formal terhadap hukum. Disposisi orang tua yang positif turut mendorong keberhasilan implementasi nilai KHI secara tidak langsung.

5. Stabilitas Emosional dalam Rumah Tangga

Stabilitas emosional pasangan sangat berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan anak. Ketika rumah tangga harmonis dan komunikasi berjalan baik, maka pola pengasuhan pun menjadi lebih stabil, penuh kasih, dan kondusif bagi perkembangan anak. Hal ini ditegaskan oleh pasangan Bapak Bustaman dan Ibu Erna: “Kami selalu bekerja sama dalam segala aspek pengasuhan... Kalau ada masalah jangan diperlihatkan di depan anak, usahakan bicarakan setelah anak tidur.” Hal ini menunjukkan kesadaran emosional yang tinggi dalam menjaga suasana rumah tangga.

Keseimbangan emosional merupakan bagian dari disposisi orang tua yang menjadi syarat penting dalam keberhasilan implementasi Pasal 77 Ayat 3 KHI. Dalam maqashid al-syariah, hal ini terkait erat dengan hifz al-nafs dan hifz an-nasl, yaitu perlindungan jiwa dan keturunan.

Strategi yang dilakukan Pasangan Suami Istri dalam Menerapkan KHI Pasal 77 Ayat 3 tentang Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru

Pengasuhan anak di Barru menekankan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Strategi yang diterapkan bersifat responsif, partisipatif, dan edukatif. Orang tua menciptakan ruang aman, memberi kesempatan eksplorasi, serta menanamkan nilai keagamaan sejak dini sebagai wujud tanggung

jawab terhadap pendidikan dan perlindungan anak sesuai dengan maqashid syariah dan Pasal 77 Ayat 3 KHI.

1. Pembagian Peran yang Fleksibel.

Pasangan suami istri membagi peran pengasuhan secara dinamis berdasarkan waktu dan kemampuan masing-masing. Pola ini mencerminkan disposisi positif, komunikasi terbuka, dan adaptasi terhadap dinamika pekerjaan. Strategi ini sejalan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, karena menjamin kesinambungan pengasuhan meski dalam kondisi kerja penuh.

2. Pendampingan Ibadah Harian

Ibadah seperti sholat berjamaah dan mengaji dilakukan bersama anak, terutama di waktu-waktu utama. Strategi ini tidak hanya membentuk spiritualitas anak sejak dini, tetapi juga mencerminkan implementasi *hifz al-din*, dengan komunikasi dan komitmen orang tua sebagai kunci utama keberhasilan.

3. Eksplorasi dan Komunikasi Emosional

Anak diberi ruang untuk belajar dan mengungkapkan perasaan. Orang tua menjadi pendengar dan pendamping emosional, yang memperkuat *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*. Strategi ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesehatan psikologis anak.

4. Keteladanan dalam Kehidupan Sehari-hari

Nilai moral dan agama ditanamkan melalui sikap nyata orang tua. Anak belajar dari perilaku langsung, bukan hanya instruksi verbal. Ini sejalan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*, karena karakter terbentuk dari pengalaman langsung di lingkungan keluarga.

5. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

Saat kedua orang tua bekerja, kakek-nenek atau kerabat membantu dalam pengasuhan. Meski bersifat delegatif, orang tua tetap memegang kendali utama, menjaga nilai dan norma keluarga. Strategi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas sosial dan ekonomi, serta tetap dalam kerangka *hifz al-nasl* dan *hifz al-'aql*.

6. Penyesuaian Pola Berdasarkan Kebutuhan Anak

Pola pengasuhan disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing anak. Fleksibilitas ini mencerminkan penghargaan terhadap keunikan

perkembangan anak dan memperkuat *hifz al-nafs* dan *hifz al-aql*.

7. Komunikasi Terbuka Suami Istri

Diskusi rutin antara suami dan istri memperkuat sinergi dalam pengasuhan. Komunikasi efektif menjadi dasar bagi pembagian peran, pengambilan keputusan bersama, dan harmoni keluarga, mendukung pelaksanaan Pasal 77 Ayat 3 KHI dan prinsip *hifz al-nafs*.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian, pengasuhan anak berbasis maqashid al-syariah terbukti mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani anak. Tiga pola pengasuhan yang ditemukan—langsung, delegatif, dan partisipatif—menjadi dasar penting dalam pengembangan teori pengasuhan Islam yang selaras dengan tradisi lokal. Sinergi antara orang tua dan keluarga besar memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak secara kolaboratif dan adaptif. Oleh karena itu, penguatan kerja sama dan komunikasi pasangan suami istri menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pengasuhan holistik di tengah dinamika kehidupan modern.

Sebagai implikasi praktis, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan perlu menyusun program pendampingan keluarga dan pelatihan pengasuhan berbasis maqashid syariah. Sosialisasi mengenai implementasi Pasal 77 Ayat 3 KHI harus diperluas agar masyarakat tidak hanya memahami aspek hukumnya secara tekstual, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai substantif yang mendukung pertumbuhan anak secara utuh. Dengan demikian, pengasuhan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab individual, tetapi juga bagian dari gerakan kolektif yang berpijak pada nilai agama, budaya, dan kemaslahatan keluarga.

E. Referensi

- Azhar, Muhammad, and Kornelius Benuf. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)* 7 (August 2020).
- Baba, Mastang Ambo. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 2017.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum*

Diktum 13 (2015).

- Fahimah, Iim, and Rara Aditya. "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain." *Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019).
- Hasri, Muammar, and Erzi Aurelia Maharani. "MEMAKNAI PRIBAHASA BUGIS â€ œMAKKALU DAPURENG WEKKA PITUâ€ DALAM HUKUM ISLAM." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7.1 (2025): 101-113.
- L, Sudirman, Zainal Said, Hannani, M Rusdi, Ali, and Firman. "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru)." *Journal Of Social Science Research Volume* 3 (2023): 8507–17.
- Mustafa, Mustafa, and Jumarni Jumarni. "The Legal Status Of DP3A'S Recommendations In Child Marriage Dispensation: A Maqâšid Al-Sharī'ah And Qawā'id Fiqhiyyah Perspective In Bone Regency." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 24.1 (2025): 15-27.
- Muljan, Muljan, et al. "Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7.1 (2024): 110-127.
- Noffiyanti. "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020).
- Parepare, Institut Agama Islam Negeri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana. Standar Kompetensi Lulusan*, 2021.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Siti Indriyani Mutmainah, Siti Indriyani Mutmainah. "Peralihan Pola Asuh Anak Orang Tua Buruh Pabrik Di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022).
- Zunianida, Alifia. "Implementasi Kompilasi Hukum Islam (Khi) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa," 2023.